



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tentang Pembentukan Tim kerja Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Data Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM KERJA EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, yang terdiri dari:

1. Pengawas (Supervisor);
2. Penanggung Jawab;
3. Tim Evaluasi Internal.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai berikut:

1. Pengawas (Supervisor) bertugas;
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan evaluasi SAKIP;

- b. menelaah dan mengevaluasi hasil evaluasi internal SAKIP;
- c. memberikan rekomendasi perbaikan dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi;
- d. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.

2. Penanggung Jawab bertugas:

- a. Bertanggung jawab penuh penyelenggaraan evaluasi SAKIP secara internal;
- b. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi SAKIP;
- c. Memastikan ketersediaan dan keterpaduan dokumen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja;
- d. Mengendalikan kualitas hasil evaluasi SAKIP internal;
- e. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Pengawas (Supervisor) dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan.
- f. Merancang rencana aksi dari program - program Reformasi Birokrasi Sekretariat;

3. Tim Evaluasi Internal bertugas:

- a. Melaksanakan evaluasi internal SAKIP sesuai pedoman dan indikator yang ditetapkan;
- b. Mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja;
- c. Menilai keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
- d. menyusun laporan hasil evaluasi SAKIP internal secara sistematis dan akuntabel;
- e. memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas penerapan SAKIP;
- f. mendukung pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 1 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 7 Tahun 2026
TANGGAL : 1 JUNI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
EVALUASI INTERNAL SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU TENGAH TAHUN 2026.

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ABDURRAHIM LESNUSSA	Ketua	Pengarah
2.	ABDUL ASIS LATUCONSINA	Anggota	
3.	ERIK RIDWAN SYUKUR	Anggota	
4.	HAROLD Y. PATTIASINA	Anggota	
5.	SAMSUDIN MAKUITUIN	Anggota	
6.	BADWI TUBAKA	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
8.	RAHMI	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Kordinator
9.	MUSLIMAH TATUHEY	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	
10.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Plt. Kasubag Partisipasi, Hupmas dan SDM	
11.	ALEX RUHULESIN	Staf	Anggota
12.	USMAN TUANKOTTA	Staf	
13.	FITRI NABILA LESTALUHU	Staf	

14.	FRANSISKUS SARUMAHA	Staf	Anggota
15.	MARIO ALDRIN UNEPUTTY	Staf	
16.	ZONA SAVITRI	Staf	
17.	HASAN SALAMPESSY	Staf	
18.	IBRAHIM ELWAR	Staf	
19.	IDRUS NURLETTE	Staf	
20.	BAHARUDIN THAMRIN	Staf	
21.	HAYUDIN KAREPESINA	Staf	
22.	JONIVIKA KOLELY	Staf	
23.	HANIFA TALAOHU	Staf	
24.	IBRAHIM ANGKOTASAN	Staf	
25.	BANSA LATUPONO	Staf	
26.	M. SALMAN SAHARTIRA	Staf	
27.	MANSYUR BASRI TALAOHU	Staf	
28.	MOCHTAR HOLLE	Staf	
29.	IMADUDDIN KOHUNUSSA	Staf	
30.	FITRIYA	Staf	
31.	MARSELLO YOSEPH ADOLF MAINASY	Staf	
32.	BUARAJA SALAMPESSY	Staf	

Ditetapkan di Masohi,
Pada tanggal 1 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

